



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR **89** TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PORTAL DATA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
MELALUI APLIKASI SATU DATA PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas layanan penyediaan data bagi masyarakat dalam rangka mendorong *good governance*, maka dipandang perlu melakukan peningkatan kualitas pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Aplikasi Satu Data Purbalingga;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Aplikasi Satu Data Purbalingga perlu adanya Pedoman Pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Aplikasi Satu Data Purbalingga ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten Purbalingga Melalui Aplikasi Satu Data Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); yang telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PORTAL DATA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA MELALUI APLIKASI SATU DATA PURBALINGGA.

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

7. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
9. Aplikasi Satu Data Purbalingga adalah aplikasi yang memuat data dan informasi yang bersifat publik.
10. Administrator data dan informasi yang selanjutnya disebut Admin adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi sebagai penyedia data daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah /Instansi terkait.
11. Data statistik sektoral adalah data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pedoman pengelolaan portal data Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Aplikasi Satu Data Purbalingga dimaksudkan sebagai acuan bagi semua Perangkat Daerah dan Badan Pusat Statistik dalam pengelolaan dan publikasi data sektoral dapat lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat terintegrasi dengan portal Data Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar :
  - a. masyarakat mendapatkan kemudahan akses data sektoral yang dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. penyediaan data pembangunan secara akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **BAB III** **ASAS PENGELOLAAN PORTAL DATA PEMERINTAH KABUPATEN** **PURBALINGGA MELALUI APLIKASI SATU DATA PURBALINGGA**

### **Pasal 3**

Asas-asas pengelolaan portal data Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Aplikasi Satu Data Purbalingga terdiri dari:

- a. transparansi, yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh data sektoral;
- b. efektifitas dan efisien, yaitu kegiatan publikasi data sektoral harus dilaksanakan secara berkualitas, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- c. akuntabilitas, yaitu proses publikasi data sektoral harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. keakuratan, yaitu kegiatan publikasi data sektoral harus berdasarkan data akurat, terkini/mutakhir dan berkelanjutan; independen, yaitu bebas, netral atau tidak memihak

## **BAB IV** **BENTUK PUBLIKASI DATA STATISTIK SEKTORAL**

### **Pasal 4**

**Bentuk Publikasi data statistik sektoral meliputi:**

- a. data statistik sektoral yang dipublikasikan pada Aplikasi Satu Data Purbalingga adalah data yang bersifat publik/terbuka dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan;
- b. jenis data statistik sektoral dalam Aplikasi Satu Data Purbalingga diutamakan menggunakan format .xls .xlss .doc dan .csv.

### **Pasal 5**

- (1) Pengkoordinasian Pengelolaan Aplikasi Satu Data Purbalingga dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dinas dalam Pengelolaan Aplikasi Satu Data Purbalingga dibantu oleh Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah/intansi yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

### **Pasal 6**

- (1) Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara menghimpun data yang dilaksanakan oleh masing-masing admin Perangkat Daerah/intansi terkait.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan berkelanjutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **Pasal 7**

- (1) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diolah oleh Admin.
- (2) Hasil pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa informasi yang terkini dan akuntabel.

### **Pasal 8**

- (3) Verifikasi dan validasi wajib dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah/intansi terkait sebelum data dipublikasikan oleh admin.

### **Pasal 9**

- (1) Publikasi data wajib dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/intansi terkait melalui admin.

- (2) Publikasi data tersaji dalam Aplikasi Satu Data Purbalingga yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan.

**BAB V**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 10**

Biaya pengelolaan Aplikasi Satu Data Purbalingga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal **1 Oktober 2018**

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal **1 Oktober 2018**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI